

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan telah diakui. Penelitian terdahulu dijadikan acuan atau referensi untuk melakukan penelitian baru dengan konsep yang serupa atau berbeda, baik di lokasi yang sama maupun berbeda. Peneliti melakukan analisis terhadap tiga penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

##### **2.1.1 Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan**

Penelitian ini dilakukan oleh Fatria Indriana Nomor Induk Mahasiswa (13410609). Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku penyerangan. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik pemenuhan hak atas pendidikan bagi para pelaku selama proses peradilan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bantul. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya pemenuhan hak pendidikan bagi para Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku selama menjalani proses peradilan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bantul.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sasaran penelitian, yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), metode penelitian, yaitu kualitatif dan variable penelitian, yaitu pemenuhan hak pendidikan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi, penelitian terdahulu berlokasi di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bantul dan penelitian yang dilakukan berlokasi di Sentra Handayani Jakarta Timur.

### **2.1.2 Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang**

Penelitian ini dilakukan oleh Albab Adib Muhammad, S.Pd.I dengan Nomor Induk Mahasiswa (1320412268). Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena dan faktor pendukung serta penghambat dalam proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABH di PSMP Antasena.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) benar-benar terlaksana dan diberikan kepada para anak. Dalam bentuk bimbingan psikososial, fisik dan olahraga, keterampilan serta seni. Selain itu, faktor pendukung dari terlaksananya pemenuhan pendidikan, yaitu terdapat sinergi, koordinasi, dan semangat yang baik antarsemua pihak. Faktor penghambat, yaitu permasalahan sosialisasi, pemahaman tentang UU

SPPA, alokasi anggaran, dan sumber daya manusia pendukung atau pekerja sosial.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sasaran penelitian, yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), metode penelitian, yaitu kualitatif dan variable penelitian, yaitu pemenuhan hak pendidikan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada kebijakan yang diteliti, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan lokasi, penelitian terdahulu berlokasi di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang dan penelitian yang dilakukan berlokasi di Sentra Handayani Jakarta Timur.

### **2.1.3 Dampak Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam Perubahan Perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Mulya Jaya Jakarta**

Penelitian ini dilakukan oleh Raihan Maulana dengan Nomor Induk Mahasiswa (11180541000044) dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dampak dari adanya program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) terhadap perubahan perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan kegiatan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilakukan di Sentra Mulya Jaya.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memerlukan proses untuk menumbuhkan kesadaran untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dan mulai tertarik dengan kegiatan tersebut karena berdampak positif bagi dirinya. Dalam waktu dua sampai tiga minggu anak mulai untuk mencoba merubah perilakunya menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan meninggalkan sifat yang buruk.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sasaran penelitian, yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), kebijakan yang diteliti, yaitu Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan metode penelitian, yaitu kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini terdapat variabel yang diteliti, pada penelitian ini variabelnya merupakan dampak dan perubahan perilaku sedangkan penelitian yang dilakukan adalah implementasi dan pemenuhan pendidikan. Perbedaan terakhir pada lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di Sentra Mulya Jaya Jakarta sedangkan penelitian yang dilakukan berlokasi di Sentra Handayani Jakarta Timur.

Deskripsi singkat mengenai perbandingan penelitian terhadapulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini oleh peneliti yang memfokuskan pada implementasi program ATENSI dalam pemenuhan pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta Timur, dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul dan Metode	Hasil dari Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan
1.	Fatria Indriana (2018)	Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Pada Proses Peradilan (kualitatif)	Hasil penelitian menunjukkan belum adanya pemenuhan hak pendidikan bagi para Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai pelaku selama menjalani proses peradilan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bantul.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian
2.	Albab Adib Muhammad, S.Pd.I (2017)	Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Kabupaten Magelang (Kualitatif)	Pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terlaksana dengan baik dan diberikan kepada anak	Perbedaan terletak pada kebijakan yang diteliti dan lokasi penelitian
3.	Raihan Maulana (2023)	Dampak Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam Perubahan Perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Mulya Jaya	Dalam waktu dua sampai tiga minggu, Anak Berhadapan mulai mencoba untuk merubah perilakunya menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab	Perbedaan terletak pada variabel yang diteliti dan lokasi penelitian

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul dan Metode	Hasil dari Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan
		Jakarta (Kualitatif)		

Sumber: Hasil Penelitian 2024

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Tinjauan tentang Implementasi

#### 1. Pengertian Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa, implementasi memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga merupakan langkah untuk mewujudkan sebuah rencana program. Dalam implementasi, penting untuk mempertimbangkan secara cermat berbagai keberhasilan, kegagalan, tantangan dan peluang yang mungkin timbul. Selain itu, kemampuan suatu organisasi yang diserahi tugas atau bertanggung jawab untuk melaksanakan program juga harus dipertimbangkan dengan serius (Syahrudin, 2018). Implementasi dilakukan setelah suatu gagasan atau rencana kegiatan telah dirumuskan secara sempurna dengan tujuan dapat diterima oleh pihak lain dan melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam birokrasi untuk mencapai tujuan (Singerin, 2022). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bawah implementasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan

rencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh karena mempertimbangkan berbagai aspek dan penyesuaian terhadap aturan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

## 2. Model Implementasi

Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai model implementasi, sebagai berikut:

### a. Teori Merilee S. Grindle

Implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variable, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi dari variable tersebut akan melihat sejauh mana sasaran kelompok termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh sasaran kelompok, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementornya dengan rinci dan apakah sebuah program yang dijalankan didukung oleh sumber daya yang memadai. Sementara itu, Grindle (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994) menyatakan bahwa implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Inti dasarnya adalah setelah kebijakan diubah menjadi aksi, barulah implementasi dilakukan. Keberhasilan suatu implementasi berdasarkan isi dari kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jenis serta manfaat yang akan dihasilkan
- 2) Derajat perubahan yang diinginkan
- 3) Kedudukan pembuat kebijakan
- 4) Sumber daya pelaksana program
- 5) Sumber daya yang dihasilkan

Keberhasilan suatu implementasi berdasarkan konteks implementasinya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

b. Teori Teori George C. Edwards III

Edwards III (dalam Subarsono, 2011) menjelaskan bahwa, untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dari implementasi dapat menggunakan empat variabel yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut penjelasan mengenai variabel implementasi menurut Edwards III, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan dari suatu implementasi yang mengharuskan agar implementator mengetahui tujuan dan sasaran dari kebijakan atau program. Tujuan dan sasaran tersebut tentunya harus disampaikan kepada kelompok sasaran secara jelas dan konsisten sehingga

dapat mengurangi perubahan atau penyimpangan dari implementasi kebijakan atau program.

- 2) Sumber daya, ketika isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan rinci tetapi dalam pelaksanaan dari implementasi tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya dalam aspek ini dapat berbentuk sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, merupakan sifat yang dimiliki oleh implementator, seperti kejujuran, komitmen, dan konsisten. Apabila implementator memiliki sifat yang baik, maka implementator dapat menjalankan kebijakan atau program dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- 4) Struktur Birokrasi, dalam suatu implementasi kebijakan atau program tentunya melibatkan banyak pihak dan organisasi oleh karena itu diperlukannya Standard Operating Procedure (SOP) yang didalamnya mengatur tentang kerjasama, koordinasi, dan prosedur dalam implementasi kebijakan atau program.

c. Teori Van Meter dan Horn

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan dalam Keputusan-keputusan sebelumnya yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Van Meter dan Van Horn juga menyebutkan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi, yaitu (Rodiyah et al., 2022):

- 1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu melakukan identifikasi sasaran yang ingin dicapai dan standar pengukuran.
- 2) Sumber daya, berupa anggaran maupun fasilitas yang dapat mendukung sebuah implementasi.
- 3) Komunikasi antarorganisasi, yaitu kemampuan antarorganisasi untuk mencapai keberhasilan dari suatu implementasi dengan mengatur kontrol dari jalannya implementasi dan menerapkan mekanisme serta prosedur kelembagaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Disposisi, merupakan sikap dari pelaksana implementasi, yang mencakup pengetahuan dan pemahaman pelaksana tentang isi, tujuan, sikap, dan komitmen terhadap kebijakan atau program.

- 5) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yaitu mencakup ketersediaan daya anggaran, dampak kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi, tanggapan masyarakat, dan dukungan organisasi terhadap implementasi kebijakan atau program.
  - 6) Karakteristik organisasi pelaksana, yaitu terkait dengan kualitas dan kuantitas dari organisasi pelaksana, unit organisasi 25ingkat bawah yang melakukan kontrol pada saat implementasi, dukungan politik dari pemerintah eksekutif dan legislatif, serta hubungan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.
- d. Teori David C Korten

Terdapat model implementasi program yang diungkapkan oleh David C. Korten (Sobirin, 2023) dalam dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Dengan model ini, dapat melihat keberhasilan dari program yang dilaksanakan karena terdapat kesesuaian dari tiga elemen yang saling terkait pada implementasi program, yaitu program itu sendiri, pelaksana program, dan kelompok sasaran program. Pertama, korten menghubungkan antara kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, artinya terdapat kesamaan antara apa yang disarankan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran atau pemanfaat.

Kedua, korten menghubungkan antara kesesuaian program dengan pelaksana program, artinya ada kesesuaian antara tugas yang diminta oleh program dengan kemampuan kerja pelaksana program atau organisasi pelaksana. Ketiga, Korten menghubungkan antara kelompok sasaran dengan pelaksana program, artinya terdapat keselarasan antara permintaan yang ditetapkan oleh pelaksana program untuk mencapai hasil dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program yang efektif dapat dilihat dari kegiatan dan tujuan yang sudah terencana dengan memperhatikan beberapa ketentuan seperti, pelaksana program, penerima program, dan program itu sendiri.

### **2.2.2 Tinjauan tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial**

#### **1. Pengertian Asistensi Rehabilitasi Sosial**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 merupakan dasar hukum dari Asistensi Rehabilitasi Sosial atau yang bisa disingkat dengan ATENSI. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 ATENSI merupakan pelayanan rehabilitasi sosial. ATENSI memiliki tiga pendekatan, yaitu berbasis keluarga, berbasis komunitas, dan berbasis residensial yang dilakukan dalam bentuk dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial serta pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial,

terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial serta asistensi sosial, dan dukungan aksesibilitas.

Pelaksanaan ATENSI dilakukan dengan tujuan agar penerima manfaat mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan masyarakat atau komunitas dalam memenuhi hak atau kebutuhan dasar hidupnya, melaksanakan tugas serta peran sesuai dengan kewajibannya, dan dapat mengatasi masalah dalam kehidupan.

## 2. Sasaran Asistensi Rehabilitasi Sosial

Sasaran dari ATENSI, yaitu anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban bencana dan kedaruratan serta Pemerlu Pelayanan Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan buku Pedoman Operasional ATENSI Anak, sasaran Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak meliputi individu, keluarga, dan masyarakat. Adapun kriteria penerima ATENSI yang utama adalah anak yang mengalami masalah sosial berupa kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tidak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pelaksanaan program ATENSI dilaksanakan di satuan kerja yang berada pada lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selain itu, unit pelaksana teknis daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dapat melaksanakan ATENSI secara mandiri.

### 3. Pendekatan Asistensi Rehabilitasi Sosial

Buku Pedoman Operasional ATENSI Anak, menjelaskan terkait dengan pendekatan yang dilakukan pada ATENSI anak, yaitu:

#### a. Pendekatan Berbasis Keluarga

Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak adalah melalui keluarga dengan memberikan pelayanan yang melibatkan, memperkuat, dan mendukung keluarga. Layanan berbasis keluarga, yaitu memberikan dukungan keluarga secara intensif terkait dengan Penguatan Kapabilitas Anak (PKA) dan Penguatan Kapabilitas Keluarga (PKK) serta tanggung jawab sosial keluarga, layanan mediasi keluarga, menjaga keutuhan keluarga, penguatan kapasitas keluarga, reunifikasi keluarga, pengasuhan oleh kerabat dan keluarga pengganti (orang tua asuh, wali dan orang tua angkat) serta memperkuat dukungan antar keluarga.

#### b. Pendekatan Berbasis Komunitas

Komunitas merupakan lingkungan terdekat bagi anak dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis. Komunitas juga memiliki peran dan partisipasi untuk mengidentifikasi dan menangani masalah terkait dengan anak. Layanan berbasis komunitas meliputi kegiatan, Pekerja Sosial *goes to School*, Pekerja Sosial *goes to Community*, *Community Parenting*, Satgas Perlindungan Anak/Komunitas Peduli Anak,

pendampingan anak dan keluarga oleh LKSA, kampanye mencegah keterpisahan anak dari keluarga oleh LKSA, pemenuhan nutrisi anak oleh kelompok komunitas, pengembangan pertemanan positif di kalangan teman sebaya, pengembangan sarana bermain anak dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan berbagai sumber dalam masyarakat.

c. Pendekatan Berbasis Residensial

Pendekatan berbasis residensial merupakan pendekatan alternatif terakhir dan sementara. Dalam pendekatan ini lembaga berupaya agar anak tetap diasuh dalam keluarganya selama tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

4. Implementasi Asistensi Rehabilitasi Sosial

Program ATENSI anak dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak, yaitu:

a. Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak

Komponen program ini adalah untuk membantu memenuhi standar kebutuhan anak untuk dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, yaitu:

- 1) Pemenuhan gizi seimbang
- 2) Perlengkapan pengasuhan diri
- 3) Pemeriksaan kesehatan, obat, dan vitamin
- 4) Kegiatan rekreatif,

5) Perlengkapan pendidikan, biaya pendidikan, dan kejar paket

6) Perlengkapan lain sesuai kebutuhan anak.

b. Perawatan Sosial Dan/Atau Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak, diberikan melalui penguatan pengasuhan bagi anak dalam keluarga, ketika kembali kedalam keluarganya atau dalam lembaga. Hal ini upaya memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan, baik yang dilaksanakan oleh orang tua, keluarga sampai dengan derajat turunan ketiga maupun keluarga pengganti maupun pengasuhan berbasis komunitas.

c. Dukungan Keluarga

Terapi psikososial dilaksanakan melalui berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial bekerjasama dengan tenaga profesional lainnya.

d. Terapi Psikososial

Terapi psikososial dilaksanakan melalui berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial bekerjasama dengan tenaga profesional lainnya.

e. Pelatihan Vokasional Atau Pembinaan Kewirausahaan

Keterampilan dan pelatihan yang sesuai dengan usia Anak dalam persiapan mandiri dan memungkinkan mereka untuk memperoleh atau mengalami kehidupan kerja yang produktif dimasa mendatang, membangun konsep diri yang positif, literasi finansial, mampu berfikir kritis dan memecahkan masalah secara kreatif, empati dan proaktif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerjasama dan menyelesaikan konflik.

f. Bantuan Dan Asistensi Sosial

Bantuan dan asistensi sosial diberikan kepada anak dalam bentuk, bantuan pemenuhan gizi, bantuan pengasuhan diri, bantuan tempat tinggal, bantuan kesehatan serta sanitasi, bantuan terapi psikososial, dan bantuan aksesibilitas.

### **2.2.3 Tinjauan tentang Pendidikan**

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan budaya dengan menggunakan berbagai metode pendidikan dan pembelajaran yang mudah dipahami. Menurut Kneller, 1967 (Sutianah, 2021), pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis. Pendidikan dalam arti luas, yaitu pendidikan mengacu pada aktivitas atau pengalaman yang berpengaruh terhadap pertumbuhan serta perkembangan jiwa, karakter, dan kemampuan

fisik seseorang. Pendidikan dalam artian luas ini berjalan seumur hidup. Sementara pendidikan dalam arti teknis, yaitu proses yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan yang secara sengaja menyampaikan serta melestarikan ilmu pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Suriansyah, 2011 dalam (Sutianah, 2021), pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar. Usaha sadar berarti bahwa kegiatan pendidikan yang dilakukan harus didahului oleh suatu kegiatan perencanaan yang matang, sistematis, dan terarah dengan menggunakan prosedur serta mekanisme dan alat tertentu untuk menunjang kelancaran prosedur pelaksanaan yang dilakukan.

Pengertian pendidikan berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk melestarikan ilmu pengetahuan dan keterampilan menggunakan alat

atau metode tertentu agar peserta didik memiliki potensi yang dapat berguna bagi dirinya, masyarakat, dan negara.

## 2. Jalur Pendidikan

Pendidikan di Indonesia memiliki tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, berikut merupakan penjelasan mengenai tiga jalur pendidikan:

### a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

### b. Pendidikan Non-formal

Pendidikan non-formal dilaksanakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap dari pendidikan formal. Pendidikan formal berfungsi untuk mengembangkan potensi atau bakat dari peserta didik dengan penekanan terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap keperibadian professional. Pendidikan non-formal berupa pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan lain-lain. Satuan pendidikan non-formal terdiri dari lembaga kursus,

lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim.

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diberikan melalui keluarga dan lingkungan sekitar dan kegiatan pendidikan informal ini dilakukan secara mandiri. Hasil pendidikan yang diperoleh dari pendidikan informal diakui setara dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik berhasil melewati ujian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

3. Jenjang Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan penjelasan sebagai berikut (Sakti, 2019):

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang menjadi dasar bagi pendidikan menengah. Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau institusi serupa.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan tahap berikutnya setelah pendidikan dasar. Pendidikan menengah terbagi menjadi pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sedangkan pendidikan menengah kejuruan meliputi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau institusi serupa.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan tahap pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup beragam program seperti diploma, sarjana, magister, spesialisasi, dan doktor yang dijalankan oleh instansi atau perguruan tinggi. Instansi perguruan tinggi dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

4. Jenis Program Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa jenis pendidikan merupakan kelompok yang didasarkan pada pendidikan suatu satuan

pendidikan. Jenis program pendidikan terbagi menjadi beberapa, yaitu (Sakti, 2019):

a. Pendidikan Umum

Pendidikan yang memberikan prioritas pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik. Pendidikan umum berperan sebagai dasar bagi jenis pendidikan lainnya, seperti Sekolah ditingkat dasar (SD), menengah (SMP dan SMA), dan universitas.

b. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja dibidang-bidang tertentu, seperti teknik, kuliner, perhotelan, dan sebagainya. Contoh dari pendidikan kejuruan ini adalah Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Menengah Industri Perdagangan (SMIP).

c. Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan khusus yang ditujukan bagi peserta didik yang memiliki kekurangan baik fisik, mental maupun anak yang tidak selaras dengan lingkungan. Seperti, Sekolah Luar Biasa A (SLB-A) untuk anak tunanetra, Sekolah Luar Biasa B (SLB-B) untuk anak tunarungu, Sekolah Luar Biasa C (SLB-C) untuk anak yang memiliki intelegensi dibawah rata-rata, Sekolah Luar Biasa D (SLB-D) untuk anak tuna daksa atau tidak memiliki fisik yang sempurna, Sekolah Luar Biasa E (SLB-E)

untuk anak tunalaras atau bertingkah laku tidak sesuai dengan lingkungannya, Sekolah Luar Biasa G (SLB-G) untuk anak tunaganda atau memiliki kombinasi kelainan.

d. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan khusus yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas resmi. Contohnya adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

e. Pendidikan Kegamaan

Pendidikan khusus yang mengarahkan peserta didik untuk memahami peran yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang ajaran agaman. Contoh adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

#### **2.2.4 Tinjauan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Bedasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 26 tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyebutkan bahwa, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Nasir Jamil, 2013 dalam (Pramukti & Primaharsya, 2018), Dalam hukum internasional, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) disebut dengan *children in conflict with the law* merujuk kepada seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan terlibat dalam proses peradilan pidana karena disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Apung Herlina, 2014 dalam (Martini, 2021) menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatan sebagai anak yang terpaksa terlibat dalam dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah dan melanggar hukum
- b. Telah menjadi korban dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok, lembaga, dan negara terhadapnya
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui secara jelas mengenai suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan yang dimaksud dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dibagi menjadi tiga golongan, yaitu anak berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang melakukan tindak pidana. Sementara anak korban tindak pidana merupakan anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang

menjadi korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Anak yang menjadi saksi pidana merupakan anak yang dapat memberikan keterangan dan membantu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan mengenai penyelesaian perkara anak yang penanganannya berbeda dengan penanganan orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak, sangat mengutamakan penanganan perkara anak dengan mengedepankan keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku atau korban serta pihak lain dengan tujuan untuk mencari penyelesaian yang adil bersama-sama dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Sementara diversifikasi, merupakan proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversifikasi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa

tanggung jawab kepada anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan pelaku, korban, keluarga dari pelaku atau korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hasil dari kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan dan melakukan pelayanan masyarakat. Apabila diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka dilanjutkan dengan proses peradilan pidana anak.

Pada dasarnya, terlihat tidak etis jika tindakan pidana yang dilakukan oleh anak disebut sebagai kejahatan, karena anak-anak masih memiliki kondisi psikologis yang sangat rentan. Proses perkembangan psikologis mereka dapat menghasilkan sikap kritis, agresif, dan perilaku yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Namun, hal ini belum tentu dapat disebut sebagai kejahatan, melainkan lebih merupakan kenakalan yang timbul karena ketidakseimbangan psikologis, di mana pelaku belum sepenuhnya menyadari dan memahami konsekuensi dari tindakannya (Martini, 2021).

## 2. Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Perilaku anak yang terlobat dengan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan fisik dan emosional anak. Ada berbagai faktor yang memengaruhi pola perilaku anak sehingga cenderung menuju perilaku negatif dan melanggar hukum. Terdapat dua faktor penyebab anak dapat berhadapan atau berkonflik dengan hukum, yaitu (Mulkan, 2022):

### a. Faktor internal

Terdiri dari beberapa penyebab seperti, keadaan rumah yang tidak harmonis, keadaan mental atau emosi masih labil dan belum matang, faktor pendidikan yang rendah, serta kurangnya pengetahuan agama sehingga anak tidak takut untuk berbuat dosa.

### b. Faktor eksternal

Faktor eksternal, seperti lingkungan sosial yang kurang baik akan berpengaruh terhadap perkembangan watak anak, perkembangan teknologi cenderung memberikan dorongan untuk melakukan kejahatan, dan tindak pidana dipengaruhi oleh adanya kesempatan.

## 3. Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. PBB telah mengesahkan konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) untuk memberikan dan menjamin perlindungan anak. berikut merupakan hak anak yang ada didalam konvensi hak anak, yaitu:

a. Hak keberlangsungan hidup

Hak dasar ini selain berhak untuk hidup, setiap anak juga berhak untuk mempertahankan dan terpelihara hidupnya. Anak juga berhak untuk memiliki identitas dan kebangsaan. Selain itu, hak untuk mendapatkan standar kesehatan demi pertumbuhannya merupakan salah satu hal penting.

b. Hak perlindungan

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keteranlaran. Dalam hak ini anak wajib dilindungi dari penyalagunaan obat-obatan dan zat berbahaya, dilindungi dari perdagangan manusia, dan segala bentuk dari eksploitasi terhadap anak.

c. Hak tumbuh kembang

Hak tumbuh kembang yang dimaksud adalah setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan standar hidup yang layak untuk menunjang perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dalam hak tumbuh kembang juga terdapat hak untuk mendapatkan waktu bermain serta istirahat yang

cukup, hak untuk mengembangkan diri, dan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

d. Hak berpartisipasi

Setiap anak berhak untuk menyatakan pendapatnya dan didengarkan pendapatnya. Selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh hak nya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada uraian diatas. Begitu pula Anak Berhadapan dengan Hukum yang mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk memperoleh hak keberlangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. ATENSI Anak juga memuat tentang perspektif hak anak yang melihat anak bukan sebagai objek yang tidak berdaya, melainkan sebagai individu dengan hak-hak yang melekat dan harus dihormati serta dipenuhi. Dalam pemenuhan hak anak menggunakan prinsip:

a. Nondiskriminasi

Semua anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial dengan sasaran Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dijalankan pada semua anak tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, ras, agama, dan budaya.

b. Kepentingan terbaik bagi anak

Semua keputusan dan tindakan yang diambil untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus memprioritaskan kepentingan anak.

c. Keberlangsungan dan perkembangan anak

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga memiliki hak yang sama terhadap akses sumber-sumber, keterampilan, dan layanan yang diperlukan untuk kehidupan serta perkembangan mereka. Hal ini termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan, makanan yang mencukupi, tempat tinggal yang aman serta nyaman, dan akses untuk air bersih.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Setiap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi orang dewasa maupun petugas ketika akan mengambil keputusan yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

4. Hak Anak Berhadapan dengan Hukum untuk Mendapatkan Pendidikan

Seorang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan sebagai bekal untuk masa depannya. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mempunyai hak yang sama seperti anak lainnya, khususnya hak

untuk mendapatkan pendidikan. Sudah banyak peraturan nasional maupun internasional yang memuat mengenai hak anak, termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk mendapatkan hak pendidikan. Di tingkat nasional, hak pendidikan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak, termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus diberikan akses pendidikan yang setara dan bermutu tanpa adanya diskriminasi.

Peraturan lainnya terdapat pada pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan anak. peraturan ini penekan semua lapisan masyarakat untuk bertanggung jawab dan memastikan semua anak, termasuk dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapatkan pendidikan.

Peraturan internasional yang mengatur hak pendidikan, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 28 yang menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak untuk memperoleh pendidikan dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara bertahap dan

bedasarkan kesempatan yang sama. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak harus memastikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapatkan pendidikan.

Peraturan-peraturan diatas telah menjelaskan pentingnya pendidikan untuk anak, termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapatkan hak pendidikan diharapkan anak mampu memperbaiki sikap dan perilaku serta dapat menghilangkan perilaku buruknya untuk menjadi seorang anak yang lebih baik lagi.

#### **2.2.5 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial**

##### **1. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pengertian pekerjaan sosial sendiri terdapat di dalam Undang-undangan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang menyebutkan, praktik pekerjaan sosial adalah proses pertolongan profesional yang terencana, terpadu dan berkesinambungan yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat. Charles Zastrow, 1982 dalam (Sukoco, 2021) menyebutkan pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Uraian diatas menyebutkan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan nilai praktik untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Leonora Serafica dalam (Sukoco, 2021) menjelaskan pekerjaan sosial memberikan pertolongan kepada individu, kelompok dan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial yang terorganisasi, pelayanan sosial ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dan memperkuat relasi khususnya dalam penyesuaian diri antara individu dengan lingkungan sosialnya. Memperkuat relasi antara individu dengan lingkungan sosial bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengembangkan keberfungsian sosialnya. Sementara Allen Pincus dan Anne Minahan (Sukoco, 2021) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai profesi yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya dengan tujuan individu dapat melaksanakan tugas kehidupan, mengurangi ketegangan dan mewujudkan nilai-nilai mereka.

Penjelasan mengenai definisi pekerjaan sosial diatas menurut perturan undang-undang dan para ahli dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat. Pekerjaan sosial berfokus kepada relasi sosial,

khususnya mengenai interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Dalam praktiknya pekerjaan sosial mempunyai tujuan, menurut Allen Pincus dan Anne Minahan (1973) dalam (Sukoco, 2021) tujuan dari pekerjaan sosial, yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam hal menghadapi dan memecahkan masalah.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang tersedia bagi seseorang sebagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
- c. Mengupayakan agar sistem-sistem tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.
- d. Memberikan sumbangan untuk perkembangan dan perbaikan kebijakan sosial.

Praktik dari pekerjaan sosial tidak hanya membantu atau menangani permasalahan dari individu, kelompok dan masyarakat tetapi juga mengupayakan hal-hal yang berkaitan dengan sistem sumber dan kebijakan sosial.

## 2. Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi dalam menjalankan praktiknya mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan ketika berhadapan dengan klien. Berikut merupakan prinsip-prinsip pekerjaan sosial menurut (Sugeng & Wuryantari, 2019), yaitu:

- a. Prinsip individualisasi (*individualization*), merupakan sebuah prinsip yang beranggapan bahwa klien merupakan seseorang

memiliki perbedaan dengan orang lainnya dan dianggap unik. Pekerja sosial harus memperlakukan klien sebagai seseorang yang mempunyai hak dan kebutuhan bukan sebagai objek atau kasus.

- b. Prinsip penerimaan (*acceptance*), prinsip ini mengharuskan pekerja sosial untuk menerima klien apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang klien miliki. Prinsip penerimaan disampaikan melalui perhatian yang tulus untuk mendengarkan, memberi tanggapan dan menghormati.
- c. Prinsip keterlibatan emosional (*controlled emotional involvement*) yang dikendalikan, pada prinsip ini pekerja sosial diharuskan untuk peka terhadap perasaan yang sedang klien rasakan. Akan tetapi, pekerja sosial tidak diperbolehkan untuk larut dalam situasi atau perasaan yang klien alami.
- d. Prinsip tidak menghakimi (*nonjudgmental*), prinsip ini mengandung arti bahwa pekerja sosial tidak menilai klien sebagai seseorang yang baik atau buruk, layak atau tidak layak dan bermartabat atau tidak bermartabat. Berkomunikasi tanpa menghakimi atau menyalahkan klien merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan dengan klien.
- e. Prinsip penentuan nasib klien sendiri (*self determination*), prinsip ini mengandung arti bahwa klien memiliki hak untuk menentukan jalan keluarnya sendiri dari permasalahan yang

sedang dihadapi. Pekerja sosial tidak akan memaksakan keputusan yang diambil oleh klien, pekerja sosial hanya menyediakan beberapa alternatif pemecahan masalah.

- f. Prinsip kesadaran diri (*self awareness*), dalam prinsip ini pekerja sosial harus mengetahui atau menyadari kemampuan diri sendiri dalam menganani permasalahan klien. Apabila pekerja sosial merasa tidak mampu untuk mengatasi permasalahan klien, pekerja sosial dapat merujuk ke ororitas yang lebih tepat.
- g. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), pada prinsip ini pekerja sosial tidak boleh untuk mengungkapkan informasi pribadi dari klien. Dengan pekerja sosial dapat menjaga informasi dari klien dapat mengembangkan kepercayaan untuk membangun hubungan dengan klien.

### 3. Metode Pekerjaan Sosial

Metode yang digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terbagi menjadi tiga, yaitu pekerjaan sosial dengan individu (*social case work*), pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*) dan pekerjaan sosial dengan komunitas (*social community organization/community development*). Berikut merupakan penjelasan dari ketiga metode pekerjaan sosial, yaitu:

a. Pekerjaan Sosial Dengan Individu Dan Keluarga (*Social Case Work*)

Metode pekerjaan sosial dengan individu atau keluarga merupakan metode yang digunakan oleh pekerja sosial untuk memberikan pelayanan secara perorangan dalam mengatasi masalah personal dan sosial dari seseorang. Menurut Helen Harris Perlman (1967) dalam Bahan Ajar Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga, menjelaskan *social case work* merupakan suatu metode yang digunakan oleh pekerja sosial untuk memberikan bantuan terhadap individu dan keluarga secara kasus per kasus untuk mengurangi, memecahkan dan mencegah masalah yang mengganggu keberfungsian dari individu atau keluarga. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga merupakan metode yang digunakan untuk memberikan pelayanan perorangan untuk mengurangi, memecahkan dan mencegah masalah yang dapat mengganggu keberfungsian dari individu ataupun keluarga.

Metode pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga mempunyai teknik-teknik untuk pemecahan masalah. Menurut Naomi Brill dalam Bahan Ajar Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga terdapat beberapa teknik dalam metode *social case work*, yaitu:

- 1) *Small Talk*, digunakan oleh pekerja sosial pada saat pertama kali melakukan kontak dengan individu. *Small talk* dilakukan untuk menciptakan suasana yang nyaman agar individu atau klien dapat berbicara terbuka dihadapan pekerja sosial.
- 2) *Support*, teknik ini memiliki arti untuk memberikan semangat dan mendukung klien baik pada saat klien mengalami kegagalan atau keberhasilan. Pekerja sosial membantu klien pada saat mengalami kegagalan dan memberikan dorongan pada saat klien mencapai keberhasilan.
- 3) *Advice Giving and Conseling*, pada teknik ini pekerja sosial berupaya untuk memberikan pendapat atau pandangan yang bedasarkan kepada pengalaman pribadi dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh pekerja sosial.
- 4) *Reward Punishment*, teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah, menghilangkan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Pekerja sosial memberikan hadiah untuk kepada klien untuk perilaku baik dan memberikan hukuman untuk perilaku yang buruk.

5) *Konseling*, teknik ini digunakan untuk memberikan terapi terhadap masalah emosional dari individu dan keluarga. *Konseling* merupakan teknik inti dari metode praktik *social case work*.

b. Pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*)

Metode pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*) merupakan metode yang memberikan pelayanan kepada individu melalui kelompok. Individu dihubungkan dengan kelompok untuk memperoleh pengalaman melalui kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan, memenuhi tujuan dan memecahkan masalah. Dengan menggunakan metode *social group work*, dapat membantu menyadarkan individu melalui pengembangan kapasitas saat menghubungkan individu dengan kelompoknya menurut Gidela Konopka (1972) dalam (Koswara et al., 2011). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial dengan kelompok (*social group work*) merupakan metode yang menggunakan pendekatan kelompok untuk membantu individu dalam memecahkan masalah dan sebagai media untuk individu dapat mengembangkan kapasitasnya.

Metode *social group work* mempunyai tujuan. Menurut Rex A. Skidmore dan Milton E (1991) dalam (Koswara et al., 2011) tujuan pekerjaan sosial dengan kelompok, yaitu:

- 1) Membantu anggota kelompok untuk meningkatkan partisipasi aktif didalam kelompok dengan menanamkan rasa bertanggung jawab.
  - 2) Meningkatkan kemampuan anggota kelompok untuk memunculkan potensi-potensi individual.
  - 3) Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk memperluas kemampuan dan melaksanakan fungsi sosialnya secara efektif.
  - 4) Mencegah terjadinya masalah sosial didalam kelompok dan antar anggota kelompok.
  - 5) Memberikan pengalaman yang bersifat penyembuhan bagi anggota kelompok yang mengalami masalah.
- c. Pekerjaan sosial dengan komunitas (*social community organization/community development*)

Pengorganisasian masyarakat (*community organization*) dapat diartikan sebagai suatu intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memelihara keseimbangan antar kebutuhan sosial dengan sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan proses pembentukan kembali struktur-stuktur masyarakat manusia yang memungkinkan berbagai cara baru dalam mengaitkan dan mengorganisasikan

kehidupan sosial serta pemenuhan kebutuhan manusia (Ife & Tesoriero, 2008).

Metode pekerjaan sosial dengan komunitas atau disebut dengan *Social Community Organization Community Development* yang biasa disingkat dengan COCD, merupakan metode yang mempunyai tujuan utama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sistem sumber (Suharto, 2005). Metode COCD ini menekan partisipasi aktif dari masyarakat untuk terlibat pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada suatu program yang dirancang untuk mengatasi masalah.

Penjelasan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode COCD dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial dan sumber kesejahteraan serta dapat memperkuat ikatan sosial untuk memperbaiki kondisi melalui kegiatan bersama. Pada metode ini terdapat teknik pengembangan masyarakat menurut yaitu:

- 1) Kolaborasi (kerjasama), merupakan teknik yang dilakukan jika sistem sasaran setuju dan yakin mengenai perlunya perubahan dan dukungan untuk menjalankan program. Pada kolaborasi ini terdapat teknik implementasi. Implementasi digunakan apabila antara sistem kegiatan

dan sistem sasaran bekerja sama dengan terjalin kesepakatan mengenai perubahan yang diinginkan. Teknik implementasi dapat dilakukan dengan melibatkan sistem kegiatan dan sistem sasaran untuk melakukan audiensi. Audiensi menurut Wibawa & Riyanto (2008) dalam (Asmara et al., 2021) merupakan pertemuan atau rapat sebagai media komunikasi timbal balik yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk membahas dan memperdalam suatu masalah agar mencapai kesepakatan dalam bentuk kerja sama yang tetap. Tujuan dari audiensi ini, yaitu untuk mengembangkan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam upaya melahirkan inovasi dan untuk mempengaruhi pikiran peserta pertemuan untuk mendapatkan dukungan dan kesepakatan dalam kerja sama.

- 2) Kampanye, teknik ini dilakukan apabila belum terjadinya kesepakatan antara sistem sasaran dengan sistem kegiatan. Teknik kampanye terbagi mencari dua, yaitu teknik edukasi dengan menyajikan berbagai opini, data dan informasi mengenai perubahan yang diinginkan dengan tujuan untuk menyakini sistem sasaran dengan mengubah cara berfikir atau bertindak. Teknik lainnya, yaitu teknik persuasi yang merupakan teknik untuk meyakinkan orang

lain agar dapat menerima dan mendukung pandangan mengenai suatu isu. pada teknik ini dapat menggunakan lobi yang mengarah pada perubahan kebijakan.

- 3) Kontes, merupakan teknik yang dilakukan apabila sistem sasaran tidak setuju dengan perubahan. Kegiatan pada teknik ini, yaitu tawar menawar dan aksi masyarakat.

Pekerja sosial dalam metode COCD ini mempunyai beberapa peran yang dapat dilakukan dalam praktiknya, yaitu peran memfasilitasi, peran untuk menjunjang atau mempercepat aksi dari sebuah perubahan. Selanjutnya peran mendidik, yaitu memberikan masukan positif dan terarah berdasarkan pengalamannya. Lalu terdapat peran representasi, digunakan untuk berinteraksi dengan pihak eskternal untuk kepentingan masyarakat. terakhir, yaitu peran teknikal yang merupakan keterampilan untuk memakai pengetahuan teknis, seperti analisis data dan penggunaan komputer (Ife & Tesoriero, 2008).

#### 4. Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak

Pekerja sosial dengan anak merupakan salah satu bidang pekerjaan sosial yang dimulai pada tahun 1909 di Inggris. Di Indonesia praktik pekerjaan sosial dengan anak dikuatkan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan peran pekerja sosial dalm

memberikan pendampingan atau penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial dengan anak tentunya mempunyai tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial karena dalam praktiknya seorang pekerja sosial harus bekerja dengan keragaman berbagai kelompok anak mulai dari usia bayi hingga remaja dan tantangan dalam menghadapi keluarga anak. Menurut Liderman dalam (Sulilowati Ellya, 2020), mengemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan anak menekankan:

- a. Perlindungan serta peningkatkan kesehatan dan pengembangan sosial-psikologikal mereka
- b. Penguatan keluarga
- c. Perubahan kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pengembangan kesehatan anak

Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada anak harus memfokuskan kepada tugas khusus, seperti pengasuhan anak dan dukungan keluarga sebagai upaya pencegahan permasalahan perlindungan anak. selain itu, dalam menangani anak dan remaja menurut *International Federation of Social Workers (IFSW)* menyebutkan bahwa pekerja sosial harus memperhatikan Konvensi Hak Anak (KHA). Hal yang harus diterapkan oleh pekerja sosial ketika berhadapan dengan anak, yaitu tidak diskriminasi terhadap

anak, memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, memperhatikan hak anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang dan menghormati pandangan anak (Susilowati et al., n.d.).

Pekerja sosial yang memberikan layanan kepada anak harus menggunakan alat dan strategi terbaik yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari anak. Alat atau strategi yang dapat digunakan, yaitu kerangka sistem ekologi yang memperhatikan anak dengan lingkungan sosial sekitarnya (Holosko et al., 2013). Perspektif ekologi merupakan alat yang sering digunakan karena perspektif ini memandang bahwa kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan anak serta kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sosial, budaya dan fisik.

#### 5. Peran Pekerja Sosial Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum

(ABH)

Peran pertama pekerja sosial ketika berhadapan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu memberikan bimbingan, bantuan, melindungi, dan mendampingi anak dengan cara melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan Anak Berhadapan dengan Hukum (Nurusshobah, 2022). Berikut peran lain dari pekerja sosial ketika berhadapan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu:

a. Motivator

Pekerja sosial melakukan peran sebagai motivator dengan cara memberikan dukungan mental kepada Anak Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, pekerja sosial juga dapat memberikan rasa aman bahwa pekerja sosial akan membantu untuk menyelesaikan masalahnya.

b. *Educator*

Pekerja sosial memberikan edukasi atau pemahaman kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait dengan bekal pengetahuan, pembelajaran sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan. Dalam menjalankan peran sebagai educator pekerja sosial dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

c. Advokat

Peran ditujukan untuk mewakili, membela, mempertahankan, dan merekomendasikan tindakan tertentu untuk kepentingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapatkan hak nya (Supiana, Ilham, Juliana, 2022). Pekerja sosial melakukan peran advokasi dengan mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada saat proses pengadilan. Advokasi juga dilakukan oleh pekerja sosial

kepada pihak sekolah dari Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

d. Konselor

Pekerja sosial memiliki peran sebagai konselor yaitu dengan melakukan kegiatan konseling kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk mencari alternatif jalan keluar yang memungkinkan anak dapat mengatasi masalahnya secara tanggung jawab. Konseling dilakukan ketika pekerja sosial melihat perubahan perilaku pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dengan mengajak anak untuk berbicara dan bercerita kepada pekerja sosial.

Pekerja sosial memberikan pendampingan kepada anak berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi serta keluarganya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 74 juga menyebutkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dilakukan di setiap tahap pemeriksaan. Pendampingan dilakukan terhadap:

- a. Anak yang belum berusia 12 tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana
- b. Anak yang sedang menjalani proses hukum di Tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengandilan

- c. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi
- d. Anak yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
- e. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum